



PUTUSAN

Nomor 390/Pdt.G/2022/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

██, NIK

6402055210780001, tempat dan tanggal lahir Balikpapan, 12 Oktober 1978, agama Islam, pekerjaan Tenaga Kontrak PKH Desa Badak Baru, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan Gas Alam, RT 002, Desa Batu-Batu, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai Penggugat;

Lawan

██, NIK 6402052306680001, tempat dan tanggal

lahir Manjung, 23 Juni 1968, agama Islam, pekerjaan Wirausaha, pendidikan S2, tempat kediaman di Jalan Sultan Hasanuddin, No. 10, RT 004, Desa Badak Baru, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Aidiansyah, S.H., M.H. Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum "Muhammad Aidiansyah, S.H. & Rekan" di Jalan Monas, Blok C, RT.37, Kelurahan Karang Asam, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 April 2022 sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Maret 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 390/Pdt.G/2022/PA.Tgr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 18 Mei 2011, terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 168/22/V/2011 tanggal 18 Mei 2011;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan bertempat tinggal di rumah Tergugat di Desa Badak Baru, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 10 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama [REDACTED], lahir di Samarinda, tanggal 12 Maret 2020;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran terjadi dikarenakan :
 - 5.1 Bahwa diawal pernikahan Penggugat sudah mengatakan kepada Tergugat tidak apa menghubungi mantan istri Tergugat, namun harus jujur kepada Penggugat untuk menelpon mantan istri tersebut namun Tergugat malah tidak jujur kepada Penggugat, Tergugat berkontak dengan mantan istri Tergugat secara diam-diam, dan ketika ditanya oleh Penggugat, Tergugat menyangkal akan hal tersebut;

Hal. 2 dari 29 Hal. Putusan No.390/Pdt.G/2022/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.2 Bahwa Tergugat diketahui memiliki teman curhat wanita, hal ini Penggugat ketahui dari menanyakan langsung kepada wanita tersebut;
- 5.3 Bahwa Penggugat sudah sering kali memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menyingkahkan kebiasaannya tersebut demi menjaga keutuhan rumah tangga, Tergugat mengiyakan namun mengulangi kembali apa yang tergugat perbuat;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak Tanggal 15 Februari 2022 hingga sekarang selama lebih kurang 15 hari, Penggugat dan Tergugat telah berpisah **tempat tinggal** karena **Penggugat** telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dikarenakan Tergugat menyuruh kepada Penggugat untuk tidur dirumah orang tua Penggugat, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Jalan Gas Alam, RT 002, Desa Batu-Batu, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara dan tergugat bertempat tinggal di Jalan Sultan Hasanuddin, No. 10, RT 004, Desa Badak Baru, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara;
7. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 15 hari, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan tergugat;
10. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan berada dibawah pengasuhan dan

Hal. 3 dari 29 Hal. Putusan No.390/Pdt.G/2022/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeliharaan Penggugat, dikarenakan anak tersebut masih meminum asi Penggugat;

Bahwa berdasarkan dalil/alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tenggara cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED];
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama : [REDACTED], lahir di Samarinda, tanggal 12 Maret 2020; Dengan tetap memberikan hak akses kepada tergugat untuk mengunjungi Anak tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai pertauran yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat dan Tergugat secara *in person* datang menghadap di muka persidangan dan pada persidangan selanjutnya Tergugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya [REDACTED]. untuk menghadap di muka persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak untuk tetap mempertahankan rumah tangganya, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan Mediator Hakim, Muhlis. S.H.I., M.H. akan tetapi berdasarkan laporan mediator tertanggal 06 April 2022, usaha mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 4 dari 29 Hal. Putusan No.390/Pdt.G/2022/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa benar antara Tergugat dan Penggugat telah menikah pada tanggal 18 Mei 2011 telah terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Badak ,Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 168/22/V/2011 , tanggal 18 Mei 2011;
3. Bahwa benar dalil Penggugat pada poin 2 yang mendalilkan setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai suami istri dan telah berhubungan badan dan bertempat tinggal di Desa Muara Badak selama 10 tahun;
4. Bahwa benar dalil Penggugat pada poin 3 yang mendalilkan selama pernikahan tersebut antara Penggugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama [REDACTED] lahir di Samarinda 12 Maret 2020 pada saat ini dalam asuhan Penggugat/Tergugat ;
5. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada poin 4 yang mendalilkan sejak tahun 2019 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat hubungan tidak harmonis ,maka Tergugat persilahkan Penggugat **buktikan** didepan persidangan **sebab** menurut Tergugat perbedaan pendapat dalam rumah tangga hal yang biasa yang terpenting saling mengerti dan selama ini Tergugat sebagai **seorang** suami sangat sayang dan cinta kepada Penggugat dengan membayangkan dengan penuh perjuangan Tergugat untuk mendapatkan Penggugat sebagai isteri;
6. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada poin 5.1 penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering menelpon mantan isteri terdahulu sebab sepengetahuan Tergugat bahwa Penggugat sangat sayang pada Tergugat hanya Penggugat bersifat sangat cemburu buta kepada mantan isteri Tergugat **sebab** komunikasi Tergugat dengan mantan Isteri bersifat tanggung jawab kepada anak hasil pernikahan terdahulu tetapi cinta dan kasih sayang hanya kepada Penggugat ;
7. Benar dalil Penggugat pada poin 5.2 yang mendalilkan bahwa Tergugat memiliki banyak teman curhat sebab Tergugat sebagai Tergugat sebagai

Hal. 5 dari 29 Hal. Putusan No.390/Pdt.G/2022/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Partai besar sangat wajar banyak teman curhat kepada siapa pun dengan bertujuan mereka simpati pada Partai dan ikut membesarkan partai;

8. Bahwa Tergugat sebagai seorang suami sangat memahami maksud dan tujuan Penggugat pada poin 5.3 bahwa Penggugat berkeinginan kejadian masa lampau jangan terulang kembali karena Cintanya Tergugat pada Penggugat sampai akhir hayat kecuali dipisahkan dengan **kematian** ;

9. Bahwa benar dalil Penggugat pada poin 6 mendalilkan bahwa Tergugat menyuruh Penggugat nginap kerumah orang tua Penggugat Desa Batu – Batu sebab cuaca pada waktu itu sudah malam sedangkan Tergugat bermaksud baik pada Penggugat dan anak – anak karena cara menyampaikannya Tergugat kepada Penggugat salah **hanya lewat telpon** secara jentel Tergugat mengaku salah dan tolong di maafkan karena setiap manusia yang lahir dimuka bumi pasti ada kesalahan yaitu kehilafan dan tidak ada kata perceraian antara Tergugat dan Penggugat ;

10. Bahwa benar dalil Penggugat pada poin 7 yang mendalilkan selama 15 hari antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan tidak berhubungan sebagai suami istri sebab menurut Tergugat wajar Penggugat sebagai isteri disulut emosi pada Tergugat dengan mengingat masa lalu Perjuangan Penggugat untuk mendapatkan kasih sayang Tergugat mengorbankan segalanya ;

11. Bahwa Tergugat sebagai seorang suami menyadari dalam rumah tangga pasti ada pertengkaran dan perselisihan **tetapi ingat** suatu perceraian bukan jalan **terindah** sebab pernikahan antara Penggugat dan Tergugat **ada** anak yang membutuhkan kasih sayang dan perhatian dalam pendidikan kedua orang tua, kejadian masa lampau jangan terulang kembali pada diri Tergugat kasih sayang Tergugat pada Penggugat tidak terlupakan tidak ada kata perceraian ;

Berdasarkan alasan-alasan diatas ,Tergugat mohon kepada Ketua/anggota majes hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini menjatuhkan putusan sebgai berikut :

Primer

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya
2. Membebankan biaya parkara pada Penggugat seluruhnya

Hal. 6 dari 29 Hal. Putusan No.390/Pdt.G/2022/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider

Apibala Majelis hakim berpendapat lain , mohan putusan yang seadil – adilnya

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat tidak mengajukan replik dan menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa, oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah saling membantah mengenai alasan/penyebab pertengkaran maka kedua belah pihak yang berperkara dibebani pembuktian, untuk menguatkan dalil gugatan dan bantahannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil dalam surat gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

I. BUKTI SURAT:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 168/22/V/2011 tanggal 18 Mei 2011 fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, kemudian oleh ketua majelis diparaf dan diberi tanda (P.1);

2.-----Fotokopi Akta Kelahiran atas nama [REDACTED] [REDACTED] nomor 6402-LU-01082016-0029 tanggal 01 Agustus 2016 fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, kemudian oleh ketua majelis diparaf dan diberi tanda (P.2);
dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, kemudian oleh ketua majelis diparaf dan diberi tanda (P);

II. SAKSI-SAKSI:

1. [REDACTED], umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Batu-Batu, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara. Telah memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 7 dari 29 Hal. Putusan No.390/Pdt.G/2022/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Desa Badak Baru, dan hingga kini telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak dua tahun terakhir tidak rukun dan harmonis karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu diliputi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih paham dan bertengkar dan baik Penggugat dan Tergugat pernah mengeluhkan kondisi rumah tangganya kepada saksi;
- Bahwa penyebab perselisihan karena Tergugat sering menelpon mantan istrinya baik saat bersama Penggugat maupun secara diam-diam;
- Bahwa saksi telah mengingatkan Tergugat agar meninggalkan kebiasaannya menelpon mantan istrinya namun Tergugat selalu merasa benar terhadap apa yang dilakukannya;
- Bahwa akibat pertengkaran Penggugat dan Tergugat, pada tahun 2021 Penggugat dan Tergugat dinikahkan ulang namun Tergugat kembali lagi melakukan hubungan dengan mantan istrinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran lainnya;
- Bahwa pada sejak Februari 2022 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan yang pergi adalah Penggugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini dirawat dengan penuh kasih sayang oleh Penggugat;
- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar bisa tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Hal. 8 dari 29 Hal. Putusan No.390/Pdt.G/2022/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;

2. [REDACTED], umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Batu-Batu, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara. Telah memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat dan hingga kini telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak dua tahun terakhir tidak rukun dan harmonis karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu diliputi perselisihan paham;
- Bahwa saksi pernah satu kali melihat Penggugat dan Tergugat berselisih paham dan bertengkar dan baik Penggugat maupun Tergugat sering curhat tentang kondisi rumah tangganya kepada saksi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering menelpon mantan istrinya baik saat bersama Penggugat maupun secara diam-diam;
- Bahwa Tergugat tidak jujur kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran lainnya;
- Bahwa pada sejak Februari 2022 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan yang pergi adalah Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menemani Penggugat untuk mengambil pakaiannya di rumah Tergugat dan Tergugat marah-marah atau emosi kepada Penggugat dan saksi;

Hal. 9 dari 29 Hal. Putusan No.390/Pdt.G/2022/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini dirawat dengan penuh kasih sayang oleh Penggugat;
- Bahwa saksi telah 3 kali berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar bisa tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;

Bahwa Penggugat menyatakan telah mencukupkan alat-alat buktinya di persidangan ini;

Bahwa Tergugat telah pula mengajukan alat bukti berupa 2 orang saksi sebagai berikut;

1.-----[REDACTED], umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Desa Badak Baru, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kuatai Kartanegara. Telah memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena saksi adalah tetangga Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat sebelum keduanya menikah;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah sebagai suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat tinggal bersama di rumah sendiri di Desa Badak Baru;
- Bahwa keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat saat ini kurang harmonis;
- Bahwa saksi mengetahui sejak bulan Maret 2022;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Tergugat dan Penggugat bertengkar;
- Bahwa saksi pernah 2 kali mempertemukan Tergugat dan Penggugat karena keduanya curhat kepada saksi tentang masalah rumah tangganya;

Hal. 10 dari 29 Hal. Putusan No.390/Pdt.G/2022/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mengatakan penyebab ketidakharmonisan karena Tergugat sering menelpon mantan istrinya sedangkan Tergugat menyatakan hanya sekedar menanyakan keadaan anak angkatnya;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sejak bulan Februari 2022;
- Bahwa saksi dan Tergugat pernah datang menemui Penggugat dengan maksud agar Penggugat mau kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi bersedia untuk berusaha lagi untuk merukunkan Tergugat dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;

2.-----, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Desa Badak Baru, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara. Telah memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena saksi adalah keponakan Tergugat;
- Bahwa saksi ikut tinggal di rumah Tergugat;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah sebagai suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi kondisi rumah tangga Tergugat dan Penggugat saat ini masih tetap rukun ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Tergugat dan Penggugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat dan Penggugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi hanya dengar dari tetangga bahwa penyebab berpisah karena Penggugat cemburu karena Tergugat sering menelpon mantan istrinya;
- Bahwa saksi bersedia untuk berusaha lagi untuk merukunkan Tergugat dengan Penggugat;

Hal. 11 dari 29 Hal. Putusan No.390/Pdt.G/2022/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;

Bahwa Tergugat menyatakan mencukupkan alat buktinya;

Bahwa Majelis Hakim selanjutnya memberi kesempatan kepada pihak keluarga/orang dekat Tergugat yang bernama [REDACTED] dan [REDACTED] untuk berupaya secara maksimal merukunkan Penggugat dengan Tergugat dan selanjutnya hasil usaha tersebut dilaporkan kepada Majelis Hakim pada persidangan berikutnya;

Bahwa terhadap kesempatan yang diberikan Majelis Hakim kepada pihak keluarga/orang dekat Tergugat yang bernama [REDACTED] dan [REDACTED], majelis hakim telah mendengarkan laporan dari saksi yang bernama [REDACTED] tersebut yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi telah berusaha untuk menemui Penggugat namun Penggugat menolak sedangkan Tergugat masih tetap berada di Jawa hingga saat ini;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan gugatan dan saksi-saksinya ternyata gugatan telah terbukti dan selanjutnya mohon putusan, demikian pula Tergugat yang telah pula mengajukan kesimpulan secara tertulis bertanggal 18 Mei 2022 sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang bertanggal 18 Mei 2022;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri ke persidangan dan untuk memenuhi amanat Pasal 154 R.Bg, *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar tidak bercerai tetapi tidak berhasil ;

Hal. 12 dari 29 Hal. Putusan No.390/Pdt.G/2022/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 terhadap perkara ini telah dilakukan proses mediasi, namun berdasarkan Laporan Mediator mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat pada persidangan selanjutnya telah menguasai kepada [REDACTED]

[REDACTED], Kota Samarinda, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 19 April 2022;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat oleh Penggugat serta kedudukan penerima kuasa sebagaimana pertimbangan berikut :

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat yang bernama [REDACTED] adalah advokat yang masih aktif dan telah disumpah di sidang terbuka Pengadilan Tinggi Samarinda, berdasarkan kartu tanda pengenal advokat yang masih berlaku dan Berita Acara Pengambilan Sumpah yang dimiliki dan telah diperlihatkan di muka persidangan (vide Pasal 4 dan Pasal 25 Undang-Undang 18 Tahun 2003 tentang Advokat);

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus bertanggal 19 April 2022 yang dibuat oleh Penggugat dan diberikan kepada penerima kuasa ([REDACTED]) ternyata surat kuasa tersebut telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk perkara gugatan cerai di Pengadilan Agama Tenggarong dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, sehingga surat kuasa khusus tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa khusus, maka dapat diterima oleh Majelis Hakim, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 147 R.Bg, Kuasa hukum Penggugat memiliki legal standing dan dapat bertindak untuk mewakili kepentingan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat maka terlebih dahulu majelis hakim

Hal. 13 dari 29 Hal. Putusan No.390/Pdt.G/2022/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat, Tergugat dan fotokopi Kutipan Akta Nikah telah nyata bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan perkara cerai gugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perceraian, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, sehingga dengan demikian Pasal 80 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, *juncto* Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya angka (1) mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat dan oleh karena petitum tersebut sangat erat kaitannya dengan petitum Penggugat lainnya, maka pertimbangan untuk petitum ini menjadi satu kesatuan dengan petitum Penggugat berikutnya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum berikutnya sebagai landasan apakah petitum ini dapat dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya angka (2) telah mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat kepada Penggugat dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat pada pokoknya adalah bahwa sejak tahun 2019 dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkarena yang disebabkan karena diawal pernikahan Penggugat sudah mengatakan kepada Tergugat tidak apa menghubungi mantan istri Tergugat, namun harus jujur kepada Penggugat untuk menelpon mantan istri tersebut

Hal. 14 dari 29 Hal. Putusan No.390/Pdt.G/2022/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Tergugat malah tidak jujur kepada Penggugat, Tergugat tetap berkomunikasi dengan mantan istri Tergugat secara diam-diam, dan ketika ditanya oleh Penggugat, Tergugat menyangkal akan hal tersebut serta Tergugat diketahui memiliki teman curhat wanita, hal ini Penggugat ketahui dari menanyakan langsung kepada wanita tersebut. Antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2022 hingga saat ini dan tidak saling memperdulikan;

Menimbang, bahwa alasan tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan mengenai alasan penyebab perselisihan dan pertengkaran sebagian dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, Bahwa adapun dalil Penggugat yang dibenarkan oleh Tergugat adalah pada posita angka 1, 2 dan 3;

Menimbang bahwa adapun dalil-dalil Penggugat yang dibantah maupun yang diakui secara berkwalifikasi adalah sebagai berikut :

1. Bahwa benar antara Tergugat dan Penggugat telah menikah pada tanggal 18 Mei 2011 telah terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Badak ,Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 168/22/V/2011 , tanggal 18 Mei 2011;
2. Bahwa benar dalil Penggugat pada poin 2 yang mendalilkan setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai suami istri dan telah berhubungan badan dan bertempat tinggal di Desa Muara Badak selama 10 tahun;
3. Bahwa benar dalil Penggugat pada poin 3 yang mendalilkan selama pernikahan tersebut antara Penggugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama [REDACTED] lahir di Samarinda 12 Maret 2020 pada saat ini dalam asuhan Penggugat/Tergugat ;
4. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada poin 4 yang mendalilkan sejak tahun 2019 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat hubungan tidak harmonis ,maka Tergugat

Hal. 15 dari 29 Hal. Putusan No.390/Pdt.G/2022/PA.Tgr



persilahkan Penggugat **buktikan** didepan persidangan **sebab** menurut Tergugat perbedaan pendapat dalam rumah tangga hal yang biasa yang terpenting saling mengerti dan selama ini Tergugat sebagai **seorang** suami sangat sayang dan cinta kepada Penggugat dengan membayangkan dengan penuh perjuangan Tergugat untuk mendapatkan Penggugat sebagai isteri;

5. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada poin 5.1 penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering menelpon mantan isteri terdahulu sebab sepengetahuan Tergugat bahwa Penggugat sangat sayang pada Tergugat hanya Penggugat bersifat sangat cemburu buta kepada mantan isteri Tergugat **sebab** komunikasi Tergugat dengan mantan Isteri bersifat tanggung jawab kepada anak hasil pernikahan terdahulu tetapi cinta dan kasih sayang hanya kepada Penggugat ;

6. Benar dalil Penggugat pada poin 5.2 yang mendalilkan bahwa Tergugat memiliki banyak teman curhat sebab Tergugat sebagai Tergugat sebagai Ketua Partai besar sangat wajar banyak teman curhat kepada siapa pun dengan bertujuan mereka simpati pada Partai dan ikut membesarkan partai;

7. Bahwa Tergugat sebagai seorang suami sangat memahami maksud dan tujuan Penggugat pada poin 5.3 bahwa Penggugat berkeinginan kejadian masa lampau jangan terulang kembali karena Cintanya Tergugat pada Penggugat sampai akhir hayat kecuali dipisahkan dengan **kematian** ;

8. Bahwa benar dalil Penggugat pada poin 6 mendalilkan bahwa Tergugat menyuruh Penggugat nginap kerumah orang tua Penggugat Desa Batu – Batu sebab cuaca pada waktu itu sudah malam sedangkan Tergugat bermaksud baik pada Penggugat dan anak – anak karena cara menyampaikannya Tergugat kepada Penggugat salah **hanya lewat telpon** secara jentel Tergugat mengaku salah dan tolong di maafkan karena setiap manusia yang lahir dimuka bumi pasti ada kesalahan yaitu kehilafan dan tidak ada kata perceraian antara Tergugat dan Penggugat ;

9. Bahwa benar dalil Penggugat pada poin 7 yang mendalilkan selama 15 hari antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan tidak berhubungan sebagai suami istri sebab menurut Tergugat wajar Penggugat sebagai isteri disulut emosi pada Tergugat dengan mengingat masa lalu Perjuangan

Hal. 16 dari 29 Hal. Putusan No.390/Pdt.G/2022/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penguat untuk mendapatkan kasih sayang Tergugat mengorbankan segalanya ;

10. Bahwa Tergugat sebagai seorang suami menyadari dalam rumah tangga pasti ada pertengkaran dan perselisihan **tetapi ingat** suatu perceraian bukan jalan **terindah** sebab pernikahan antara Penggugat dan Tergugat **ada** anak yang membutuhkan kasih sayang dan perhatian dalam pendidikan kedua orang tua, kejadian masa lampau jangan terulang kembali pada diri Tergugat kasih sayang Tergugat pada Penggugat tidak terlupakan tidak ada kata perceraian ;

11. Bahwa Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat tidak menyampaikan replik terhadap jawaban Tergugat dan menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab antara kedua belah pihak yang berperkara, maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah :

1.-----Apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi ketidak harmonisan sehingga berakibat pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ?

2.-Apakah benar karena Tergugat sering menelpon mantan istrinya baik saat bersama Penggugat maupun secara diam-diam atau karena Tergugat diketahui memiliki wanita lain sebagai teman curhat sehingga mengakibatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ?

3.---Apakah Penggugat dan Tergugat masih dapat dirukunkan untuk kembali membina rumah tangga atau tidak ?

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda (P.1) dan dua orang saksi yang selanjutnya majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) atas nama Penggugat, merupakan akta otentik dan bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah, sehingga bukti

Hal. 17 dari 29 Hal. Putusan No.390/Pdt.G/2022/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil. Oleh karena itu maka bukti tersebut sempurna dan mengikat, sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., *juncto* Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Biaya Meterai dan oleh karenanya Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat (P.2) yang diajukan Penggugat tersebut, Majelis berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti. sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil. Oleh karena itu maka bukti tersebut sempurna dan mengikat, sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., jo Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Biaya Meterai dan oleh karenanya terbukti bahwa anak yang bernama [REDACTED], lahir di Samarinda pada tanggal 12 Maret 2020 adalah anak sah dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat telah pula menghadirkan dua orang saksi yang sudah dewasa dan telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan Pasal 175 R.Bg., *juncto* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka dengan demikian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat ([REDACTED] [REDACTED]) telah memberi keterangan dibawah sumpah mengenai dalil-dalil penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut pada dalil gugatan Penggugat. Saksi mengetahui bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering menelpon atau berkomunikasi dengan mantan istrinya sehingga menimbulkan rasa cemburu dari Penggugat. Antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dalam tenggat waktu 2 bulan lebih hingga saat ini. Saksi telah berusaha untuk menasihati Penggugat dan Tergugat agar tetap bersabar dan mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil. Kondisi ini adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh

Hal. 18 dari 29 Hal. Putusan No.390/Pdt.G/2022/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, oleh karena itu maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu maka keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan Tergugat, Tergugat telah pula mengajukan dua orang saksi masing -masing bernama [REDACTED] maka secara materiil dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada pihak keluarga/orang dekat Tergugat yang bernama [REDACTED] untuk berupaya secara maksimal merukunkan Penggugat dengan Tergugat dan selanjutnya hasil usaha tersebut dilaporkan kepada Majelis Hakim pada persidangan berikutnya;

Menimbang, bahwa terhadap kesempatan yang diberikan Majelis Hakim kepada pihak keluarga/orang dekat Tergugat yang bernama [REDACTED], majelis hakim telah mendengarkan laporan dari saksi yang bernama [REDACTED] tersebut yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi telah berusaha untuk menemui Penggugat namun Penggugat menolak sedangkan Tergugat masih tetap berada di Jawa hingga saat ini sedangkan saksi yang bernama [REDACTED] tidak datang menghadap dan melaporkan hasil usahanya dalam rangka merukunkan Tergugat dan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi baik saksi Penggugat maupun Tergugat telah diperoleh fakta persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 19 dari 29 Hal. Putusan No.390/Pdt.G/2022/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak dua tahun terakhir sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering menelpon atau berkomunikasi dengan mantan istrinya sehingga menimbulkan rasa cemburu dari Penggugat;
- Bahwa pada bulan Februari 2022 setelah terjadi pertengkaran, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai saat ini, dalam tenggat waktu dua bulan;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat maun orang dekat Tergugat telah mengupayakan perdamaian melalui musyawarah namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan kesaksian para saksi Penggugat serta anggapan hukum sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat, maka Majelis menilai dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti, dan dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 168/22/V/2011 tanggal 18 Mei 2011 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering menelpon mantan istrinya baik saat bersama Penggugat maupun secara diam-diam sehingga menimbulkan rasa cemburu dari Penggugat;
- Bahwa pada bulan Februari 2022 setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dalam tenggat waktu dua bulan;
- Bahwa Majelis Hakim berpendapat kesemuanya itu (pertengkaran dan pisah rumah) merupakan faktor yang sangat prinsip dan sangat berpengaruh terhadap keutuhan rumah tangga;

Hal. 20 dari 29 Hal. Putusan No.390/Pdt.G/2022/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upaya yang dilakukan untuk mendamaikan pihak berperkara, melalui Majelis, Mediator dan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat di persidangan ternyata tidak berhasil karenanya harapan untuk bisa menyatukan mereka kembali sangat sulit untuk bisa diwujudkan;
- Bahwa Penggugat sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai;
- Bahwa dengan keadaan ini disimpulkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam meneruskan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa fakta hukum pertama dan kedua, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai seorang anak, antara Penggugat dan Tergugat sudah sering berselisih dan bertengkar secara terus menerus, menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkar yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami istri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang, bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan sangat sulit dan berat untuk dilakukan, terlebih Penggugat merasa bahwa Tergugat tidak bisa mengubah kebiasaannya untuk selalu berhubungan dengan mantan istrinya meskipun telah diingatkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan ketentuan Hukum Islam di dalam Kitab *At-Tolak Fi Syari'atil Islamiyah Wal Qanun* halaman 40 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, berbunyi sebagai berikut:

Artinya: *"Bahwa sebab-sebab dibolehkannya perceraian adalah adanya hajat untuk melepaskan ikatan perkawinan, ketika terjadi pertentangan*

Hal. 21 dari 29 Hal. Putusan No.390/Pdt.G/2022/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhlak dan timbulnya rasa benci di antara suami-istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum-hukum Allah SWT”;

Menimbang, bahwa fakta hukum ketiga Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal hingga dalam tenggat waktu 5 (lima) bulan lebih sehingga sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami istri, hal ini menunjukkan bahwa diantara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami istri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami istri, oleh karena itu fakta adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami istri utuh dan kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, majelis hakim perlu mengemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 136/K/AB/1997 tanggal 26 Pebruari 1998, yang menyatakan bahwa berpisahnya tempat tinggal bagi pasangan suami isteri adalah merupakan indikasi telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, oleh karena itu dengan merujuk kepada yurisprudensi tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikualifikasikan sebagai rumah tangga yang terus menerus berselisih dan bertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dipersidangan menyatakan tetap ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama dengan Penggugat serta dengan memperhatikan masa depan kedua anak Tergugat

Hal. 22 dari 29 Hal. Putusan No.390/Pdt.G/2022/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Penggugat, namun faktanya Tergugat sudah tidak bisa menjalin komunikasi dengan baik dengan Penggugat dan telah berpisah tempat tinggal hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sangat sulit untuk bisa rukun dan harmonis sebagaimana idealnya sebuah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum keempat, sejak rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga kemelut tersebut ditangani oleh Pengadilan Agama Tenggara, telah dilakukan upaya damai oleh berbagai pihak, baik keluarga Penggugat, mediator maupun majelis hakim yang memeriksa perkara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, sehingga perceraian benar-benar telah menjadi pintu darurat sebagai solusi dalam konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Kondisi demikian apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan rasa tidak aman, *madharat* atau *mafsadat* daripada *maslahat* bagi Penggugat dan Tergugat. Sedangkan dalam ajaran syari'at Islam menghindari *madharat* atau *mafsadat* wajib didahulukan dari pada mengambil manfaatnya;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat cukup beralasan;

Menimbang, bahwa pertimbangan majelis hakim tersebut relevan dengan dalil syar'i sebagai berikut:

1. kitab *Ghayatul Maram Lil Syarh al-Majdi*, yang berbunyi:

Hal. 23 dari 29 Hal. Putusan No.390/Pdt.G/2022/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya : "Apabila ketidaksukaan isteri kepada suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu";

2. Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "menghindari kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan"

Menimbang, bahwa perceraian itu menimbulkan madlarat akan tetapi membiarkan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian dan sikap saling menyalahkan justru menimbulkan madlarat yang lebih besar karenanya harus dipilih salah satu yang madlaratnya lebih kecil sesuai dengan kaidah ushuliyah yang berbunyi:

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Artinya : "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlarat, maka harus dipilih satu di antaranya yang lebih kecil madlaratnya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum, karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim kemudian menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tenggara untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman dan atau tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 3 menuntut untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah seorang anak bernama Muhammad Akhtar Farzan Pratama bin Praptomo, lahir di Samarinda pada

Hal. 24 dari 29 Hal. Putusan No.390/Pdt.G/2022/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Maret 2020, terhadap tututan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban dan atau tanggapan, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Tergugat tidak keberatan terhadap hak pemeliharaan anak tersebut dibawah hadhanah Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P.2, dan dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi, secara materiil dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta bahwa selama ini anak tersebut diasuh dan dipelihara oleh Penggugat dengan penuh kasih dan sayang;

Menimbang, bahwa anak merupakan amanah yang harus dipelihara secara fisik, mental, dan kecerdasannya adalah tanggung jawab kedua orang tua sesuai yang diamanatkan Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan tanggung jawab bersama tersebut berlangsung terus menerus meskipun ikatan perkawinan kedua orang tuanya telah putus atau bercerai. Akan tetapi berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, apabila terjadi perselisihan mengenai siapa yang berhak untuk memelihara anak Pengadilan Agamalah yang akan menentukan siapa yang berhak dengan mempertimbangkan kepentingan si anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa tentang tujuan hak pemeliharaan anak (hadhanah) seperti diatur dalam Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, terdapat abstrak hukum bahwa apabila perkawinan putus baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, demi menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa sementara itu dalam Pasal 2 Undang-Undang

Hal. 25 dari 29 Hal. Putusan No.390/Pdt.G/2022/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang secara tegas menentukan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak yang meliputi asas; a. nondiskriminasi b. kepentingan yang terbaik bagi anak c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan dan d. penghargaan terhadap pendapat anak. Oleh karena itu majelis berpendapat bahwa hak seorang ibu untuk memelihara anak harus diletakkan dalam kerangka mengedepankan kepentingan anak, atau dengan kata lain apabila ditemukan alasan kuat bahwa seorang anak lebih memungkinkan untuk tumbuh dan berkembang dalam pengasuhan bapak, maka hak pengasuhan anak/hadlanah dapat diletakkan dalam pemeliharaan/pengasuhan bapak;

Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 dinyatakan bahwa "Perlindungan Anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak anak-anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa dasar dan orientasi dalam hadlanah/pemeliharaan anak adalah semata-mata demi kepentingan, kemaslahatan dan kemanfaatan bagi anak yang bersangkutan, sebaliknya adanya situasi dan kondisi pemegang hak hadlanah yang dapat merugikan kepentingan dan kesejahteraan serta membahayakan rohani/kejiwaan anak harus dihindarkan ;

Menimbang, berdasarkan ketentuan tersebut, majelis menilai bahwa Penggugat sangat layak dan patut untuk tetap menjalankan fungsinya sebagai ibu yang bisa merawat, menjaga, mendidik dan memenuhi kebutuhan dasar kedua anak Penggugat dan Tergugat dengan penuh kasih dan sayang sehingga tidak ada celah untuk menghilangkan hak pemeliharaan (hadhanah) anak tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Hal. 26 dari 29 Hal. Putusan No.390/Pdt.G/2022/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 105 huruf (a) menyatakan bahwa dalam hal terjadinya perceraian : a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa pertimbangan majelis hakim tersebut relevan dengan dalil syar'i yang menyatakan :

والأولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل إلى التمييز أم لم تزوج بآخر والمميز أن افترق أبواه من النكاح كان عندهم اختيار منهما

Artinya : "Yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiza ialah ibunya yang janda dan kalau sudah mumayyiz dan ibu bapaknya telah bercerai, maka dia boleh tinggal tinggal dipihak mana yang ia sukai." (l'anatut Thalibin IV : 101-102)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, tidak ternyata bahwa Penggugat telah melakukan sesuatu yang merugikan kepentingan anak maka majelis hakim Pengadilan Agama Tenggara menetapkan anak yang bernama [REDACTED], lahir di Samarinda pada tanggal 12 Maret 2020 berada dibawah hak pemeliharaan (hadhanah) Penggugat. Namun demikian Tergugat sebagai ayah kandung dari anak tersebut tidak bisa dihalangi dan atau menutup akses untuk bisa berhubungan, menjenguk dan atau membawa dalam tenggat waktu yang disepakati antara Penggugat dan Tergugat guna mencurahkan kasih sayang terhadap anaknya dan apabila pemegang hak hadhanah tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadlanah (vide Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017);

Menimbang, bahwa agar putusan ini tidak *illusoir*, maka secara secara *exofficio* Majelis Hakim menghukum kepada siapa saja yang menguasai anak yang bernama [REDACTED], lahir di Samarinda pada tanggal 12 Maret 2020 agar menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat sebagai pemegang hak hadlanah;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya angka (4) mohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan biaya perkara menurut hukum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Hal. 27 dari 29 Hal. Putusan No.390/Pdt.G/2022/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya, dan oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Menetapkan anak yang bernama Muhammad Akhtar Farzan Pratama bin Praptomo, lahir di Samarinda pada tanggal 12 Maret 2020 berada di bawah hadhanah (pemeliharaan) Penggugat ([REDACTED]) hingga anak tersebut mumayyiz atau telah berusia 12 tahun, dengan kewajiban tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
4. Menghukum kepada siapa saja yang menguasai atau memelihara anak tersebut pada diktum angka 3 diatas untuk menyerahkan kepada Penggugat;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara pada hari tanggal 25 Mei 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1443 Hijriah oleh Muhlis, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nahdiyanti, S.H.I., M.H., dan Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga

Hal. 28 dari 29 Hal. Putusan No.390/Pdt.G/2022/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra.Siti Najemah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat/Kuasanya.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nahdiyanti, S.H.I., M.H.

Muhlis, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Siti Najemah

Perincian biaya :

1	Biaya PNBP	Rp	60.000,00
	Proses	Rp	50.000,00
2	Panggilan	Rp	600.000,00
3	Meterai	Rp	10.000,00
4	Jumlah	Rp	720.000,00

(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 29 dari 29 Hal. Putusan No.390/Pdt.G/2022/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)